BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor	:	003/PM.00.02/K.KS-13/01/2024	Banjarmasin, 12 Januari 2024
Sifat	:	Penting	
Lampiran	:	1 (satu) Lembar	
Perihal	:	**Imbauan Larangan Politisasi Giat Keagamaan**	

Yth. **1. Ketua DPD/DPC Partai Politik tk. Kota Banjarmasin**
2. Pelaksana/Tim Kampanye Partai Politik tk. Banjarmasin
(terlampir)
di –
Banjarmasin

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan UmUm.

B. Imbauan

Sehubungan dengan masuknya Peringatan Haul Abah Guru Sekumpul Ke-19 pada Bulan Rajab 1445H yang bertepatan dengan Tahapan Kampanye 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, maka Bawaslu Kota Banjarmasin mengimbau kepada Seluruh Peserta Pemilu Tahun 2024, Pelaksanan Kampanye dan/atau Tim Kampanye Pemilihan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPD RI, Calon Anggota DPR RI, Calon Anggota DPRD Provinsi serta DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2024 agar tidak memanfaatkan momen acara haul tersebut sebagai ajang kampanye untuk menjaga kemurnian Haul Abah Guru Sekumpul dengan :

1. Hadir tanpa atribut dan alat peraga kampanye (APK) dalam acara dan di lingkungan kegiatan haul untuk menjaga ke khusyu'an acara serta netralitas tempat dan pelaksanaan acara.
2. Agar tidak mempergunakan Rest Area Publik sebagai ajang kampanye seperti pemasangan APK, pembagian stiker dan bahan kampanye lainnya.
3. Agar pihak panitia haul tetap menjaga kemurnian haul tanpa mencampur adukkan kegiatan politik atau kampanye pada acara tersebut.

4. Untuk Peserta Pemilu yang akan mendirikan posko rest area (makan gratis) agar tidak mendirikan di tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pendidikan dan fasilitas milik pemerintah serta memperhatikan poin 1 hingga poin 3 sebagaimana yang telah disampaikan untuk menjaga kemurnian acara haul tersebut.

Demikian Imbauan ini disampaikan atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BAWASLU KOTA BANJARMASIN
KETUA

Muhammad Fachrizanoor

Tembusan:
- Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

Lampiran Surat : 003/PM.00.02/K.KS-13/01/2024
Tanggal : 12 Januari 2024

DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18. Partai Ummat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin